



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang besar, hal ini bertujuan agar perusahaan dapat terus berkembang dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para pemangku kepentingan didalamnya (KBBI Daring). Namun ada pula tujuan perusahaan dalam jangka panjang yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu selain mengoptimalkan keuntungan perusahaan perlu untuk memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Seiring berjalannya waktu, konsep memaksimalkan keuntungan perusahaan mulai tergeser dan menjelma menjadi konsep *triple bottom line* atau 3P (*Profit, people, planet*). Adanya konsep 3P ini menjadi pilar utama perusahaan agar tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus pula memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan sekitarnya Madona dan Khafid (2020).

*World Commission On Enviromental Development* (WCED) pada tahun 1987 merumuskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus, yaitu pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Perusahaan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang terukur dan transparan dengan melakukan pengungkapan *sustainability report*.

Menurut GRI (2013) *Sustainability Report* (*laporan keberlanjutan*) adalah laporan yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi tentang dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh aktivitas sehari-hari. Perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen dan

masyarakat. Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang baik (*corporate governance*) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya, salah satunya melalui laporan keberlanjutan.

Saat ini kinerja nonkeuangan semakin menjadi perhatian penting bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Informasi keuangan perusahaan tidak cukup untuk menilai keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Menurut Busco et al, (2013) laporan tahunan tidak mengungkapkan beberapa informasi (terutama informasi nonkeuangan) yang investor butuhkan dan tidak menyediakan cukup informasi yang memungkinkan investor untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Dengan melihat informasi lain di luar aspek keuangan seperti aspek sosial dan lingkungan, diharapkan para pemangku kepentingan dapat memprediksi masa depan perusahaan dengan lebih komprehensif.

*Global Reporting Initiative Guidelines* merupakan standar yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan melaporkan kinerja keberlanjutan perusahaan. Terdapat tiga aspek dalam pengungkapan *sustainability report* berdasarkan GRI Guidelines, yaitu aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. GRI Guidelines telah digunakan sebagai referensi untuk melaporkan *sustainability report* sejak tahun 2000. Saat ini standar GRI yang digunakan adalah GRI Guidelines 4 (GRI G4) yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2013. Saat ini sudah terdapat peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menyusun laporan berkelanjutan. Akan tetapi, belum ada peraturan mengenai standar yang digunakan dalam pengungkapan laporan berkelanjutan. Hal tersebut menyebabkan informasi dalam laporan berkelanjutan perusahaan masih bersifat umum dan sulit untuk dibandingkan.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Indonesia mengenai penerapan konsep triple bottom line dan pengungkapan *sustainability report*, Hal ini tergambar secara jelas pada peristiwa film dokumenter "Sexy Killer" yang tayang pada kanal Youtube pada 14 April 2019. Pasalnya, film yang didistribusikan oleh Watchdoc ini

mengupas tuntas kisah fakta terkait pertambangan batu bara di Indonesia. Yang berisikan keluhan dan pendapat dari warga yang terkena dampak langsung dari kegiatan penambangan tersebut. Film ini menceritakan perjuangan warga di Kalimantan agar memperoleh air bersih setelah ekspansi perusahaan tambang atau perjuangan nelayan dan petani di Batang, Jawa Tengah, yang aktivitasnya terhambat oleh keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang yang digadagadag akan menjadi PLTU terbesar se-Asia Tenggara. Tidak hanya merusak ekosistem alam dan mata pencarian masyarakat, aktivitas PLTU juga memberikan imbas pada kesehatan warga di sekitarnya. Selain itu, bertambahnya pula risiko penyakit yang diakibatkan polusi udara yang dihasilkan oleh PLTU tersebut. Lokasinya yang berada di pinggir pantai, tentunya kesibukan PLTU ini akan berdampak pada para nelayan.

Hal ini bukanlah hal yang baru di Indonesia, banyak masalah seperti diatas masalah yang lainnya ada 5 tahun sebelumnya yakni pada tahun 2014 PT Selatnasik Indokwarsa (SI) dan PT Simbang Pesak Indokwarsa (SPI) dihukum denda Rp 32 miliar karena menambang pasir hingga merusak lingkungan. Sempat lolos di tingkat kasasi, kedua perusahaan itu lalu dihukum dan harus menanggung kerusakan lingkungan yang diperbuatnya. Dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum peduli terhadap lingkungan sekitar dan meremehkan pelaporan *sustainability report*.

Hingga kini masih terdapat perdebatan mengenai manfaat *sustainability report* dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, seperti biaya pengumpulan data, proses, analisis, penulisan, dan publikasi laporan. Ketika investor tidak menyadari manfaat dari sustainability report, maka pengungkapan sustainability report dilihat sebagai proses yang mahal dan tidak relevan Ratanacharoenchai, et al, (2017). Selain itu, masih terdapat isu mengenai relevansi pengungkapan *sustainability report* dalam menciptakan nilai bagi perusahaan di pasar dan jenis pengungkapan seperti apa yang menjadi ketertarikan para pemangku kepentingan. Jika manajemen perusahaan tidak menyadari bahwa sustainability report relevan

dalam menciptakan nilai bagi perusahaan, maka penerbitan *sustainability report* hanya akan dilihat sebagai biaya tambahan.

Untuk meningkatkan perhatian mengenai pertanggung-jawaban sosial dan lingkungan, perusahaan harus menyadari bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan akan berguna bagi para pemangku kepentingan. Perusahaan juga terikat dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dan lingkungan, sehingga informasi mengenai kegiatan perusahaan juga perlu diketahui oleh masyarakat. Perusahaan akan terdorong untuk menerbitkan dan meningkatkan pengungkapan aspek *sustainability report* jika hal tersebut relevan dalam menciptakan nilai tambah bagi perusahaan di pasar.

Dalam praktik dan pengungkapan *sustainability report* diperlukan prinsip-prinsip *Corporate Governance* (CG) yang salah satunya menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu juga disebutkan bahwa mekanisme dan struktur tata kelola perusahaan dapat dijadikan sarana pendukung terhadap praktik dan pengungkapan *sustainability report* di Indonesia. Dengan adanya mekanisme dan struktur tata kelola ini diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi. Apabila terjadi asimetri informasi, maka kemungkinan besar akan terjadi *adverse selection* maupun moral hazard (Utama, 2007).

*Good corporate governance* atau disebut dengan tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pemilik kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka (Hery, 2010:11). Penerapan konsep *corporate governance* dalam mengorganisasikan perusahaan harus memperhatikan beberapa prinsip, terdapat 5 prinsip yang mendasari *corporate governance* menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER -01/MBU/2011 yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,

kemandirian dan kewajaran. Perusahaan harus berpedoman pada kelima prinsip tersebut agar implementasi *corporate governance* dapat berjalan dengan baik.

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) merumuskan tujuan dari CG adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan adanya GCG diharapkan dapat mengurangi terjadinya konflik kepentingan. Kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh konflik-konflik yang muncul dalam perusahaan, konflik tersebut muncul akibat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara agen dan prinsipal. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa konflik kepentingan tersebut dapat dikurangi melalui mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut. Mekanisme *corporate governance* yang memiliki peran penting antara lain yaitu struktur kepemilikan dan komite audit (Marius dan Masri 2017:2).

*Corporate governance* hadir sebagai salah satu cara untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pemegang saham (*shareholder*) atau pemilik perusahaan. *corporate governance* memiliki lima prinsip, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) (Komite Nasional *Corporate Governance*, 2006). Mekanisme dari *corporate governance* yang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan bagi perusahaan, antara lain kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional, dewan komisaris, ukuran dewan direksi, keberadaan komite audit dan komisaris independen.

Kepemilikan manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Sedangkan kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan saham oleh institusi/perusahaan lain dari seluruh lembar saham perusahaan yang beredar. Adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham akan berdampak pada kinerja perusahaan yang akan menjadi lebih baik. Kepemilikan institusional yang merupakan kepemilikan saham

oleh institusi diharapkan dapat melakukan pengawasan lebih kepada pihak manajemen.

Selain kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, langkah yang dapat dilakukan untuk memonitoring manajemen adalah dengan membentuk komisaris independen dan komite audit. Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan. Dengan begitu, diharapkan komisaris independen dapat melakukan pengawasan yang efektif kepada manajemen. Sehingga manajemen tidak dapat melakukan tindakan manajemen yang dapat membuat nilai perusahaan semu. Sedangkan, komite audit merupakan organ bentukan dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam, Kep-29/PM/2004).

Dewan direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar (PT Bursa Efek Indonesia, 2011). Ukuran dewan direksi dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya aktivitas monitoring perusahaan. Semakin besar kebutuhan eksternal perusahaan maka kebutuhan akan dewan direksi juga semakin besar. Adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham akan berdampak pada kinerja perusahaan yang akan menjadi lebih baik.

Kepemilikan institusional yang merupakan kepemilikan saham oleh institusi diharapkan dapat melakukan pengawasan lebih kepada pihak manajemen. Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak

memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan. Sehingga manajemen tidak dapat melakukan tindakan manajemen yang dapat membuat nilai perusahaan semu. Sedangkan, komite audit merupakan organ bentukan dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Ukuran dewan direksi dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya aktivitas monitoring perusahaan. Semakin besar kebutuhan eksternal perusahaan maka kebutuhan akan dewan direksi juga semakin besar.

Banyak penelitian berkaitan dengan pengungkapan *sustainability report*. Salah satunya penelitian yang dilakukan Pratiwi (2013) mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *sustainability reporting* menunjukkan hasil yang diteliti dengan menggunakan variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *sustainability reporting*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2013) bahwa dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit berpengaruh terhadap *sustainability report*. Penelitian yang dilakukan oleh Aliniar dan Wahyuni (2017), mengungkapkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Aniktia dan Khafid (2015) yang membuktikan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SR.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih (2018), dan menunjukkan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan SR. Berbeda dengan hasil penelitian Hasanah et al. (2015) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SR. Penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih (2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan SR, berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Aniktia dan Khafid (2018) Melihat adanya hasil temuan yang tidak konsisten diantara beberapa penelitian sebelumnya, menjadikan hal yang menarik untuk diteliti kembali. Ketidak konsistenan pada pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan SR diduga

disebabkan adanya variabel lain yang diduga ikut menentukan pengaruh pengungkapan SR.

Banyaknya perusahaan-perusahaan sampai saat ini yang masih belum melaporkan *sustainability report*, serta ketidak konsistenan dari penelitian terdahulu. Oleh karena hal tersebut, *sustainability report* merupakan isu yang penting dan menarik untuk untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini akan menggunakan variabel independen yaitu mekanisme *corporate governance* yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Fokus penelitian ini menguji mekanisme *corporate governance* terhadap *sustainability report*. Berdasar latar belakang tersebut, memotivasi penulis untuk mengambil penelitian ini, sehingga di buatlah penelitian dengan judul : “Analisis Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2018-2020)”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020?.
2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020?.
3. Apakah terdapat pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020?.
4. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020?.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *sustainability report* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *sustainability report* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh dewan komisaris terhadap *sustainability report* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran komite audit terhadap *sustainability report* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan pengetahuan tentang dampak *good corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report* sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai laporan berkelanjutan.

#### **2. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Sustainability Report* pada perusahaan-perusahaan.
- b. Dapat memberikan gambaran tentang pentingnya laporan berkelanjutan sebagai dasar pengambilan keputusan yang rasional sehingga dapat lebih berhati-hati.